



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584  
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uii.ac.id; E-mail: rektorat@uui.ac.id

## PERATURAN UNIVERSITAS

Nomor : 07/PU/REK/III/2010

Tentang

### PENGAKUAN DAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI ADMINISTRATIF TETAP UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahiem*

Rektor Universitas Islam Indonesia, setelah :

- Menimbang :
- a. Bahwa pengangkatan pegawai administratif di lingkungan Universitas Islam Indonesia dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal yang ditentukan ketika yang bersangkutan diangkat;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan semangat kerja pegawai administratif UII secara optimal perlu dilakukan pengakuan dan penyesuaian atas ijazah yang telah diperoleh;
  - c. Bahwa untuk itu perlu diatur mengenai pengakuan dan penyesuaian ijazah bagi pegawai administratif di lingkungan UII berdasarkan tingkat pendidikan yang telah diperoleh dengan Peraturan Universitas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  3. Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009;
  4. Peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf UII Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pengadaan Pegawai Tetap UII;
  5. Peraturan PHBW Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Kepegawaian UII;
- Memperhatikan :
- Keputusan Rapat Senat Universitas Islam Indonesia tanggal 29 Desember 2009.

BERDASARKAN PERSETUJUAN RAPAT SENAT  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG PENGAKUAN DAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI ADMINISTRATIF TETAP.

### **Pasal 1** **Ketentuan Umum**

Di dalam Peraturan Universitas ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Administratif Tetap adalah Pegawai yang memiliki beban tugas administrasi, manajemen dan tugas dakwah Islamiyah dengan jumlah jam kerja sebanyak 38 (tiga puluh delapan) jam per minggu.
2. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar adalah Surat keterangan kelulusan yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
3. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Rektor kepada pegawai administratif tetap di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) untuk mengikuti program pendidikan lanjut ke jenjang Diploma, Sarjana/Strata Satu (S1), atau Strata Dua (S2).
4. Pangkat adalah kedudukan seorang pegawai dalam jenjang karier kepegawaian secara administratif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi dan pengabdian pegawai administratif tetap kepada Universitas Islam Indonesia.
6. Golongan/ruang adalah kedudukan seorang pegawai yang menunjukkan skala penggajian.
7. Pengakuan ijazah adalah pengesahan ijazah yang telah diperoleh pegawai administratif tetap UII.
8. Penyesuaian ijazah adalah penghargaan atas pengakuan ijazah yang diperoleh ke dalam golongan/ruang yang sesuai.

### **Pasal 2** **Ijazah Tertinggi yang Diakui**

- (1) Ijazah Tertinggi Pegawai Administratif Tetap yang diakui adalah Strata Dua (S2).
- (2) Pengakuan dan penyesuaian ijazah disesuaikan dengan kualifikasi jenis pekerjaan yang dibutuhkan.

**Pasal 3**  
**Bentuk Pengakuan dan Penyesuaian Ijazah**

Bentuk pengakuan dan penyesuaian ijazah adalah berupa kenaikan pangkat, golongan/ruang lebih tinggi dari pangkat, golongan/ruang sebelumnya serta kesempatan memperoleh pangkat, golongan/ruang lebih tinggi.

**Pasal 4**  
**Kenaikan Pangkat Dikarenakan Memperoleh Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar**

- (1) Sebelum berlakunya peraturan ini bagi pegawai administratif tetap yang secara mandiri ataupun berdasarkan tugas belajar memperoleh ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar :
  - a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat juru muda tingkat I golongan/ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru, golongan/ruang I/c;
  - b. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan/ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan/ruang II/a;
  - c. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan/ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan/ruang II/b;
  - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan/ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan/ruang II/c;
  - e. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan/ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan/ruang III/a;
  - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
  - b. Sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun;
  - c. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
  - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - e. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
  - f. Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

- (3) Pelaksanaan penyesuaian ijazah dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

### **Pasal 5**

#### **Kenaikan Pangkat Dikarenakan Lulus Tugas Belajar**

- (1) Pegawai administratif tetap yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar apabila memperoleh :
- a. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan/ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan/ruang II/b;
  - b. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan/ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan/ruang II/c;
  - c. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan/ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan/ruang III/a.
  - d. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila :
- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

### **Pasal 6**

#### **Pengangkatan Pertama dan Pangkat Tertinggi**

- (1) Pangkat tertinggi pegawai administratif tetap yang pengangkatan pertama kali atau dikarenakan penyesuaian ijasah berdasarkan ijazah/surat tanda tamat belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah Pengatur, golongan ruang II/c.
- (2) Pangkat tertinggi pegawai administratif tetap yang pengangkatan pertama kali atau dikarenakan penyesuaian ijazah berdasarkan ijazah/surat tanda tamat belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama adalah Pengatur Tingkat 1, golongan ruang II/d.
- (3) Pangkat tertinggi pegawai administratif tetap yang pengangkatan pertama kali atau dikarenakan penyesuaian ijasah berdasarkan ijazah/surat tanda tamat belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, ijazah Diploma I atau ijazah diploma II adalah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- (4) Pangkat tertinggi pegawai administratif tetap yang pengangkatan pertama kali atau dikarenakan penyesuaian ijasah berdasarkan ijazah/surat tanda tamat belajar Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, ijazah diploma III, ijazah Sarjana Muda atau Ijazah akademi adalah Penata, golongan ruang III/c.

- (5) Pangkat tertinggi pegawai administratif tetap yang pengangkatan pertama kali atau dikarenakan penyesuaian ijazah berdasarkan ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV adalah Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (6) Pangkat tertinggi pegawai administratif tetap yang pengangkatan pertama kali atau dikarenakan penyesuaian ijazah berdasarkan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara adalah Penata Tingkat I, golongan ruang IV/a.

**Pasal 7  
Lain-lain**

- (1) Setelah berlakunya peraturan ini bagi pegawai administratif tetap yang melanjutkan studi secara mandiri di luar jam kerja dan bukan merupakan tugas belajar, ijazah yang diperolehnya dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Pasal 4 apabila studinya memperoleh ijin tertulis dari Rektor.
- (2) Rektor akan memberikan ijin apabila bidang studi yang dipilih oleh pegawai yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan jenis pekerjaan.


**Pasal 8  
Penutup**


- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : **02 MAR 2010**

Rektor,



  
Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec